

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana berasal dari kata “*strafbaarfeit*” yang memiliki arti sebagai kejahatan, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. *Strafbaarfeit* berasal dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kriminal dan hukum yaitu arti dari *Straf*, *baar* didefinisikan boleh dan dapat, dan *feit* didefinisikan sebagai peristiwa, pelanggaran, dan tingkah laku. Maka dapat disimpulkan bahwa delik merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan mengancam atau menghukum bagi yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan KUHP atau Kitab Undang - Undang Hukum Pidana merupakan dasar penegakan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana merupakan hukum positif bagi negara Indonesia yang berfungsi dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. (Ida Bagus Anggapurana Pidada, 2022). Di Indonesia persoalan pidana dan pidanaan menjadi perdebatan di kalangan para ahli, Sebab ketika suatu hukuman dijatuhkan kepada seseorang, ia berkewajiban untuk melaksanakannya, dengan konsekuensi hak-haknya dibatasi. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tetap harus menikmati hak yang harus dibela oleh negara selama menjalani pidananya, menurut Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, karena itu negara Indonesia berkewajiban untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Salah satu bentuk hukuman di Indonesia adalah hukuman pidana penjara, dimana hukuman penjara adalah suatu penjatuhan hukuman yang sering dilakukan dalam menyelesaikan masalah di dalam pengadilan Indonesia. Pemenjaraan adalah salah satu dari tiga jenis hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana . Roeslan saleh berpendapat bahwa di antara pidana hilang kemerdekaan, pidana penjara adalah yang paling penting, dan dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara.(Pramudhito, 2021, p. 2). Penjatuhan hukuman penjara pada seseorang sering menjadi bahan perbincangan di masyarakat yang menimbulkan banyak tanda tanya, jika dipenjara timbulah citra bahwa seseorang terpidana bukan semakin baik tapi malah semakin jahat, karena didalam penjara terpidana tersebut bertemu dengan terpidana lainnya yang memiliki unsur tingkat kejahatan yang berbeda beda, dengan kata lain bahwa penjara adalah perguruan untuk melakukan kejahatan.(Samosir, 1992, p. 10)

Penjatuhan pidana penjara yang sangat sering dapat mengakibatkan *overcapacity* dalam lembaga pemasyarakatan, hal tersebut akan mengakibatkan pengawasan dan perawatan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan tidak dilakukan untuk potensi penuh dan akan berimbas pada tujuan dari sistem pemidanaan yaitu untuk memperbaiki serta membuat narapidana menjadi lebih baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan efek jera akibat tindak pidana yang dilakukannya. *Overcapacity* adalah situasi di suatu tempat yang penghuninya melebihi daya tampung, didalam lembaga pemasyarakatan *overcapacity* disebabkan karena

peningkatan jumlah narapidana yang tidak seimbang antara terpidana yang masuk dengan jumlah daya tampung pada tempat tersebut. *Realitas* di lapangan mengenai *overcapacity* lembaga pemasyarakatan didukung dengan data dari Ditjenpas atau Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang menunjukkan pada 19 September 2022, terdapat 276.172 penghuni Rutan atau rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Dengan demikian, jumlah penghuni yang lebih tinggi sebanyak 144.065 jiwa (109%) dari total kapasitas 132.107 jiwa.

Penerapan pendekatan *restoratif* sangat diperlukan sebagai solusi untuk mengatasi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan (Lapas). Pendekatan *restoratif justice* adalah pendekatan yang melibatkan antara korban dan pelaku tindak pidana yang dilakukan secara langsung dalam proses menentukan hasil dari akhir kasus, Russ Immarigeon berpendapat, *Restoratif justice* adalah proses di mana setiap orang yang terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul untuk menyelesaikannya tentang bagaimana bertindak setelah pelanggaran dan hasilnya di masa depan. (Perkasa, 2020, p. 7)

Restoratif Justice dijelaskan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Didalam peraturan tersebut penuntut umum diberi wewenang menutup perkara atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Tugas penuntutan para jaksa dapat dilihat pada Pasal 1 butir 6 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang - Undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang - Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Memperhatikan rumusan jaksa dan penuntut umum tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengertian jaksa yaitu menyangkut jabatan sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

Asas yang berlaku pada penuntutan perkara pidana dikenal dengan asas *oportunitas* dan asas *legalitas*. Asas ini berdiri di sisi yang berlawanan. Sementara asas *oportunitas* memungkinkan penuntut umum agar tidak menuntut perkara pidana di pengadilan, asas *legalitas* memungkinkan penuntutan terhadap semua kasus ke pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk wewenang mengesampingkan perkara demi hukum hanya dimiliki oleh jaksa agung. Sedangkan wewenang untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki penuntut umum diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dimana menegaskan bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan jika tidak adanya cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Penghentian penuntutan suatu perkara yang di jelaskan pada Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana diatas dapat diartikan dengan kata lain,

hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dikirimkan ke pengadilan kepada penuntut umum.

Di Indonesia, solusi penegakan hukum (hukum pidana) dilakukan melalui sistem yang ditetapkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana berfungsi untuk menangani masalah kejahatan dalam arti kejahatan di luar batas toleransi masyarakat. (Mardjono Reksodiputro, 1994, p. 84)

Teori dalam ilmu perundang - undangan yang dibuat sebagai *legalitas* untuk menyelesaikan permasalahan di bidang hukum agar tercipta keadilan dan berguna untuk pembentukan peraturan perundang - undangan yang *komprehensif*, memenuhi asas - asas yang tentunya tidak saling tumpang tindih untuk mewujudkan tegaknya hukum dalam pembangunan hukum, teori tersebut dikenal dengan teori *hierarki*. (Aditya & Winata, 2018, p. 3). *Hierarki* peraturan perundang - undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (UU No.12 Tahun 2011). *Hierarki* Peraturan Perundang - undangan dikenal juga sebagai kumpulan peraturan hukum yang *dikompilasi* dalam berbagai bentuk undang-undang tertulis, bersifat mengikat secara umum, dan disusun menjadi satu kesatuan yang menentukan posisi dan kekuatan hukumnya. Norma dibentuk atas dasar untuk memberikan landasan *yuridis* sehingga hubungan antar norma tersusun sistematis dan harmonis. Tersusun secara sistematis dapat diartikan bahwa dalam pembentukan norma yang lebih rendah pasti berasal dari peraturan yang lebih tinggi dan diakhiri oleh norma

dasar (*Grundnorm*). Namun pada praktiknya, sering terjadi permasalahan yang dimana terdapat norma hukum yang saling tumpang tindih atau bertentangan pada suatu objek pengaturan yang sama. (Fabiana Meijon Fadul, 2019a, p. 2).

Dalam mengatasi persoalan tersebut, dibentuklah sebuah asas, kaidah hukum (*legal maxim*) dan prinsip yang berfungsi sebagai dasar suatu aturan hukum dengan hukum yang lainnya. Karena substansi hukum selalu berubah dan kompleks, permasalahan norma sering terjadi pada tata hukum positif. Bersifat berubah atau dinamis memiliki arti bahwa hukum diharuskan untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang dibutuhkan di masyarakat, sedangkan bersifat kompleks yaitu substansi hukum mencakup pengaturan yang begitu luas. Permasalahan norma dapat terjadi antara peraturan yang sederajat (*horizontal*), peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi (*vertikal*), dan bahkan antar norma dalam satu kesatuan pengaturan itu sendiri (*internal*). Sebagai contoh yaitu perkembangan hukum pidana yang dikenal dengan istilah keadilan *restoratif* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, didalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* penuntut umum diberi wewenang untuk menghentikan penuntutan atau menutup perkara berdasarkan keadilan *restoratif* dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Dibawah ini merupakan contoh permasalahan yang berhasil dihentikan proses hukumnya dengan menggunakan keadilan *restoratif* atau *restorative justice*, yaitu :

1. Kasus dengan tersangka bernama Agus Mustopa, kronologinya adalah sebagai berikut :

Berawal pada Jumat 29 Oktober 2021 sekiranya pukul 20.00 WIB. Ketika itu tersangka yang selesai bekerja di rumah saksi Jaja yang sedang beristirahat dan melihat sepeda motor dengan tipe Honda beat bernomor polisi D-2019-UBM milik saksi yang diparkir di garasi, dengan kondisi kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor. Kemudian timbulah niat tersangka untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar halaman rumah. Setelah tersangka berhasil mendorong sepeda motor tersebut jauh dari rumah saksi, tersangka menyalakan sepeda motor tersebut dan kemudian membawanya pergi ke Bantar gebang bekasi. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan Agus Mustopa kemudian ditetapkan sebagai tersangka yang melanggar pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, karena kasus tersebut telah ditetapkan P21 atau hasil penyidikan sudah lengkap seharusnya penuntut umum langsung melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk dilakukan penuntutan tetapi kasus tersebut dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restoratif justice* oleh Kejaksaan Negeri Cimahi, Jawa Barat.

2. Kasus dengan tersangka Samsul Bahri Alias Baba bin Suroto, memiliki kronologi sebagai berikut:

Bermula saat Miswana, ibu tersangka, menitipkan seekor sapi betina limosin tanduk panjang berwarna coklat polos kepada Ermawi dan keluarganya untuk dipelihara melalui sistem bagi hasil. Pada pukul 19.00 WIB pada Rabu 6 April 2022, Ermawi tiba di rumah korban Miswana dan memberi tahu bahwa sapi korban telah hilang. Anak kandung korban, Samsul Bahri, diduga mencuri sapi tersebut dan mengangkutnya dengan mobil pick up ke Desa Bantal. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian Samsul Bahri ditetapkan sebagai tersangka yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian Hewan Ternak, dan telah di nyatakan P21 atau hasil penyidikan sudah lengkap, Penuntut umum seharusnya melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk dilakukan penuntutan tetapi kasus tersebut dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *Restoratif Justice* oleh Kejaksaan Negeri Situbondo, Jawa Timur.

Pada dasarnya, tindakan yang dilakukan oleh kedua pelaku di atas memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti bahwa mereka dapat dimintai pertanggung jawaban dan memiliki bukti yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, berdasarkan asas legalitas, mereka dapat diajukan ke pengadilan pidana.

Pencurian adalah salah satu kejahatan yang sudah merajarela di masyarakat. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHP, pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian berbeda - beda sesuai dengan tingkatan pencurian yang dilakukan. Pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada kekuatan peraturan pidana dalam perundang - undangan yang mengaturnya, dari penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana pencurian sudah dapat dipertanggung jawabkan dan diajukan ke proses peradilan pidana karena tindak pidana pencurian sudah jelas di atur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Perkembangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*, telah terjadi tumpang tindih antara peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan peraturan yang lebih rendah yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Karena menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 137 menjelaskan bahwa di tahap penuntutan penuntut umum memiliki wewenang atau kewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, dan dalam Pasal 14 Huruf H juga

menjelaskan bahwa penuntut umum juga memiliki wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, Perkara yang dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum adalah perkara yang dihentikan penuntutannya dikarenakan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi dalam praktiknya Penuntut umum juga dapat menghentikan penuntutan dengan alasan keadilan *restoratif* bukan dikarenakan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagai mana telah dijelaskan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, penulis ingin menganalisis dan mengkaji suatu skripsi dengan judul “**Penerapan *Restoratif Justice* oleh Penuntut Umum Di Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana penerapan penghentian penuntutan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan *Restoratif Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

B. Bagaimana hambatan Kejaksaan dalam menerapkan *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana pencurian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis kedudukan penerapan penghentian penuntutan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan *Restoratif Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis hambatan Kejaksaan dalam menerapkan *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana pencurian.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diinginkan agar dapat memberikan manfaat sehingga dapat menjadi tambahan referensi baik oleh para rekan mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum khususnya Universitas Pasundan Bandung maupun untuk masyarakat dalam memperluas wawasan yang erat kaitannya dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif Justice*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penemuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang. bermanfaat bagi peneliti, akademisi, dan penegak hukum, terutama dalam hal penghentian kasus tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif*.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah dasar falsafah negara atau *philosophische grondslag* yang berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar sumber dari segala sumber hukum negara, termasuk didalamnya peraturan perundang - undangan. Peraturan yang dimaksud yaitu Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan daerah, serta peraturan lainnya. Nilai Pancasila adalah asas yang diakui oleh warga negara sebagai kebenaran yang tidak dapat dipertanyakan lagi. Nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila adalah Keadilan, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Kerakyatan. Pancasila berasal dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang luhur. Setiap bagian dari pancasila harus mengamalkan nilai-nilai ini di setiap aspek kehidupan, seperti politik, hukum, ekonomi, budaya, dan lainnya.

Kelima butir pancasila memiliki nilai - nilai yang baiknya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari. Seperti Sila ke 5 (Lima) yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki makna bahwa Indonesia harus mewujudkan keadilan bagi semua pihak tanpa adanya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya yaitu sila ke 4 (empat) yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan “ secara tidak langsung sila ke 4 (empat) telah mengajarkan bahwa menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah, dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Didalam

breakdown falsafah musyawarah terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu : pertama, *conferencing* yang berarti saling bertemu lalu mendengar dan mengungkapkan keinginan; kedua, *search solutions* memiliki arti mencari jalan keluar atau solusi dalam masalah yang sedang dihadapi; ketiga, *reconciliation* yang berarti berdamai dan bertanggung jawab dengan urusan masing - masing ; keempat, *repair* memiliki arti membenarkan dampak yang timbul; dan kelima, *circles* yang artinya saling menunjang.(Prayitno, 2012, p. 414). Sedangkan, salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa indonesia dalam amanat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia, maka dapat disimpulkan bahwa negara wajib melindungi seluruh warganya baik itu sebagai pelaku, korban dan masyarakat luas dengan adil.

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 amandemen ketiga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan pemerintah Indonesia harus dilandaskan pada asas *legalitas*. Menurut Anselm von Feuerbach, sarjana hukum pidana jerman (1775 - 1833) asas *legalitas* memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada Undang – Undang dan fungsi instrumental, dengan istilah sebagai berikut :

- 1) Tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana menurut Undang -
Undang (*Nulla poena sine lege*)
- 2) Tidak ada pidana tanpa adanya perbuatan pidana (*Nulla poena sine crimine*)

3) Tidak ada suatu perbuatan pidana tanpa adanya pidana menurut Undang -
Undang (*Nullum crimen sine poena legalis*)

Asas *legalitas* juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang -
Undang Hukum Pidana yang memiliki arti bahwa tidak ada suatu perbuatan
dapat dipidana kecuali ada kekuatan hukum yang mengaturnya sebelum
perbuatan itu dilakukan. Fungsi asas yaitu sebagai dasar tentang apa yang
menjadi aturan, yang artinya bahwa segala sesuatu yang disusun itu dapat
diterapkan dan diperluas pengertiannya asalkan tidak bertentangan dengan asas
lainnya. Maka untuk menerapkan asas *legalitas* kita juga perlu memperhatikan
asas lainya agar antara peraturan satu dengan peraturan lainya tidak terjadi
tumpang tindih. Asas yang menjadi dasar pengutamaan suatu aturan hukum
terhadap aturan hukum lainya terdiri dari :

- 1) *Lex superior derogat legi inferiori* yang berarti bahwa peraturan perundang
- undangan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan peraturan
perundang - undangan yang lebih tinggi.(Fabiana Meijon Fadul, 2019a, p.
7)
- 2) *Lex posterior derogat legi priori* yang memiliki arti bahwa peraturan
perundang - undangan yang lama dapat dikesampingkan oleh peraturan
perundang - undangan yang baru, berlaku bila memiliki kedudukan yang
sama atau sederajat. (Fabiana Meijon Fadul, 2019a, p. 3)
- 3) *Lex specialis derogat legi generali* yang memiliki arti bahwa peraturan
perundang - undangan yang bersifat umum dapat dikesampingkan oleh

peraturan perundangan - undangan yang bersifat khusus. (Fabiana Meijon Fadul, 2019a, p. 9)

Hierarki peraturan perundang - undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan , yang terdiri dari:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- 3) Undang - Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan urutan hierarki diatas, maka muatan peraturan Perundang - Undangan yang berada dibawah Undang - Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang - Undang dan Undang - Undang 1945.

Selain asas *legalitas*, terdapat juga asas *oportunitas*, asas *oportunitas* adalah asas yang menaruh peluang bagi penuntut umum agar tidak melakukan penuntutan perkara pidana ke pengadilan, sedangkan asas *legalitas* memberikan wewenang yang berbeda, yaitu memberikan wewenang agar dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan tanpa terkecuali, wewenang itu diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan bahwa penuntut umum

dapat menghentikan penuntutan jika tidak adanya cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penuntut umum memiliki wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 huruf H.

Penuntut umum juga memiliki wewenang memberhentikan penuntutannya dengan alasan lain, yaitu pada Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice*, sebagai berikut :

1. Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

- 1) Penuntutan Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. Terdakwa meninggal dunia;
 - b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- 3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; atau
 - b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan *Restoratif*.
- 4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
 - 5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada kepala Kejaksaan Tinggi.

Syarat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* diatur pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

1. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

- 1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;

- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restoratif* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut Satjipto Rahardjo, istilah "hukum *progresif*" digunakan untuk mencapai tujuan hukum yang paling efektif, yang bergantung pada kemampuan manusia untuk memahami dan mengutamakan nilai moral pada keadilan di masyarakat. Hukum menurut Satjipto Rahardjo atau hukum *progresif* tidak melihat hukum dari sudut pandang hukum itu sendiri, tetapi dari sudut pandang hasil dan tujuan sosial dari penerapan hukum. (H. Deni Nuryadi, S.H., 2016, p. 7).

Penegakan hukum *progresif* berarti menggerakkan hukum sesuai dengan makna dasar undang-undang, bukan hanya peraturan formal. Penegakan

hukum memiliki kecerdasan yang spiritual. Dengan arti, mereka melakukan penegakan hukum dengan penuh dedikasi, empati, determinasi, dan komitmen atas penderitaan bangsa, serta dengan keberanian dalam mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah. (Rahardjo, 2009, p. Xiii)

Menurut Kelsen, sistem norma adalah sebuah pengertian hukum. Norma adalah sistem yang menekankan perspektif *das sollen* atau seharusnya, dalam menambahkan beberapa peraturan mengenai apa yang harus dilakukan. Tata cara itu adalah batas untuk masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. (Marzuki, 2008, p. 158)

Hukum harus mengandung tiga nilai identitas menurut Gustav Radbruch, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Salah satu syarat penegakan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kepastian hukum yustibel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu.. (Halilah & Arif, 2021, p. 6)

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*).

Memiliki arti bahwa keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang tanpa terkecuali di depan pengadilan. Thomas Hobbes menyatakan bahwa keadilan adalah ketika suatu perbuatan dianggap adil jika didasarkan pada perjanjian yang disepakati, yang berarti bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat dicapai saat dua pihak yang berjanji mencapai kesepakatan.

Seperti peraturan perundang-undangan, saling mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan.(Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, pp. 217–218)

3. Asas kemanfaatan hukum

Merupakan asas yang mendampingi asas kepastian dan keadilan. Dalam menerapkan asas keadilan dan asas kepastian, pasti perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan. Seperti contohnya yaitu, Dalam memberikan ancaman hukuman pidana mati kepada pelaku yang melakukan perbuatan pembunuhan, seseorang dapat mempertimbangkan apakah hukuman itu akan menguntungkan masyarakat dan terdakwa, jika hukuman pidana mati dianggap lebih menguntungkan masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

F. Metode Penelitian

Definisi metode penelitian adalah metode yang berfungsi sebagai cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk manfaat dan tujuan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan seperti *rasionalitas*, *empirisme*, dan *sistematisitas*. *Rasionalitas* diartikan agar penelitian dilakukan dengan cara yang dapat dijangkau oleh penalaran manusia, dan *empirisme* menunjukkan bahwa metode yang digunakan dapat dilihat oleh indera manusia, agar orang lain dapat mengetahui dan mengamati metode yang digunakan. Sedangkan *sistematis* berarti bahwa penelitian dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang *logis*.

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang berarti peraturan hukum positif atau berlaku dikaitkan pada teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, p. 12)

Penelitian *deskriptif analitis* berfungsi untuk mendeskripsikan masalah yang terkait dengan implementasi Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice*.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis normatif*, dimana peneliti akan mengkaji elemen-elemen dalam hukum positif untuk menyelesaikan masalah. (Benuf et al., 2020, p. 23)

Penelitian ini disebut sebagai penelitian *normatif* karena itu adalah penelitian studi dokumen atau kepustakaan yang hanya berfokus pada peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai sumber data *sekunder* karena data yang diaplikasikan dalam penelitian *normatif* biasanya merupakan data sekunder, terbagi atas dua data yaitu hukum *primer* dan data hukum *sekunder*. Bahan hukum primer artinya mempunyai *otoritas* yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan . Sedangkan bahan hukum

sekunder adalah terbitan hukum yang merupakan bukan dokumen resmi. Publikasi hukum seperti kamus hukum, buku teks, komentar atas putusan pengadilan dan jurnal hukum .(Fabiana Meijon Fadul, 2019b, p. 4).

Maka dari itu studi kepustakaan adalah tahap utama penelitian, sedangkan penelitian lapangan hanya membantu data kepustakaan yang dilakukan hanya untuk mendukung data sekunder, yaitu wawancara.

Bahan hukum *primer* di penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan tentang Penghentian penuntutan, salah satunya yaitu Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice*. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah jurnal hukum, buku-buku teks, hasil karya dari kalangan hukum dan hasil penelitian. Sedangkan bahan studi penelitian lapangan yaitu hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Cimahi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Observasi dan wawancara (*interview*).

- a. Studi Dokumen ialah data yang dipublikasikan dan resmi dari lembaga pemerintah.
- b. Wawancara ialah cara memperoleh informasi secara langsung kepada orang yang diwawancarai.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat yang dipergunakan di studi kepustakaan adalah dengan membaca dan mencatat hasil pendataan bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier*.
- b. Alat yang dipergunakan di penelitian lapangan yaitu daftar pertanyaan yang terstruktur, alat perekam suara berupa *handphone* yang digunakan untuk merekam hasil tanya jawab (wawancara).

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan yaitu metode analisis yang bersifat *kualitatif*, dengan mengumpulkan data yang berfungsi memberikan kejelasan tentang sebuah masalah yang akan dianalisis melalui analisis *non-statistik* yang berfokus pada prinsip, standar, dan aturan hukum yang berlaku saat ini.

7. Lokasi Penelitian

- a. Studi kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Saleh Adiwinata yang terdapat pada Universitas Pasundan Bandung dan beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

- b. Studi Lapangan

Kejaksaan Negeri Cimahi yang memiliki alamat di Jalan Sangkuriang No. 103, Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.